



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 53/Pid.C/2023/PN.Bks.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara cepat pada Peradilan tingkat pertama dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Berman Sianturi
Tempat/tanggal lahir : Medan, 24 Oktober 1956
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wartawan
Tempat tinggal : Kp. Irian RT 009/RW 004, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Elgiana Maranata Nadeak, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Cupa Siregar,S.H.&Partners, yang beralamat di Kayuringin Jaya No.55, Rt.005, Rw..012, Kayuringinjaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:1589/SK/2023/PN Bks tanggal 22 November 2023;

Susunan Persidangan :

Suparman, S.H.,M.H. Hakim Tunggal;
Rosalina Y. Letelay, S.H.PaniteraPengganti;

Selanjutnya Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Bekasi Kota, Gatot Hartantyo,S.H. atas Kuasa dari Penuntut Umum membacakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara, yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b PERPU Nomor 51 Tahun 1960 dan dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Pidana Cepat Nomor 53/Pid.C/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawah sumpah yaitu :

1. **Rendy**, tempat tanggal lahir Medan, 21 Agustus 1986, agama Kristen, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Cendana Raya No. 47 RT 002/RW 006, Kelurahan Jakasempurna, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Diperiksa di Polisi terkait ada orang yang menempati lahan Saksi tanpa seijin Saksi;
- Bahwa lokasi tanah lokasi tanah itu ada di Perumahan Taman Wisma Asri, Jalan Perjuangan Blok P. 55 No. 4, 5, 6 dan 7, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi mengakui punya lahan itu karena memiliki sertifikat SHGB dan sertifikat Hak Milik;
- Bahwa lahan itu ada 4 (empat) kapling ;
- Bahwa tanah itu sekarang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu ditempati oleh Terdakwa karena ada papan plang yang bertuliskan nama Terdakwa yaitu Berman Sianturi
- Bahwa dilahan itu ada bangunan;
- Bahwa terakhir lihat lahan itu bulan November kemarin;
- Bahwa 4 (empat sertifikat itu atas nama Saksi yaitu Rendy;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah itu atas pemberian orang tua Saksi;
- Bahwa lahan itu dibeli oleh orang tua Saksi dari PT Karsindo Utama;
- Bahwa Saksi mengetahui plang itu 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pembelian lahan itu dari ayah Saksi di tahun 2010;
- Bahwa ada orang dari Saksi yang jaga lahan itu;
- Bahwa orang yang jaga lahan Saksi itu bernama pak Sury;
- Bahwa luas tanah itu 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi);

2. **Lintjang Bin Embun**, tempat tanggal lahir Bekasi, 7 Juni 1954, agama Islam, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Buruh Harian Lepas, alamat: Teluk Pucung Bekasi Utara Gg. KUD RT 001/RW 003, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke persidang sebagai Saksi untuk masalah lahan tanah;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Pidana Cepat Nomor 53/Pid.C/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tanah di Jalan Raya Pejuang RT 001 Blok P.55. Blok P. 55 No. 4, 5, 6 dan 7, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa tanah itu adalah tanah milki petani warga Wisma Asri;
- Saksi tinggal di sekitar lahan itu sejak tahun 1982;
- Bahwa tanah itu diambil oleh PT Karsindo Utama;
- Bahwa tanah atau lahan itu sekarang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah itu masih kosong;
- Bahwa ditanah itu ada papan plang;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai lahan itu karena belinya dari pak Sita;
- Bahwa pak Sita itu sebagai penggarap tanah itu;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) tahun belakang ini tidak ke lahan itu karena sakit-sakitan;
- Bahwa pak Sita tidak punya sertifikat;

3. **Muhammad A.R.**, tempat tanggal Bekasi, 18 September 1966, agama: Islam, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Lurah, alamat: Teluk Pucung No. 16 RT 002/RW 003, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa lahan tersebut tidak ada lagi tanah negara yang digarap oleh masyarakat;
- Bahwa lahan tanah di Jalan Raya Pejuang RT 001 Blok P.55. Blok P. 55 No. 4, 5, 6 dan 7, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa teluk Pucung sdr. Muhidin tertanggal 10 Januari 1994, Nomor 106/D.TP/I/1994, serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Pucung sdr. Muhidin tertanggal 10 Januari 1994, Nomor 107/D.TP/I/1994, tidak tercatat pada Kantor Kelurahan teluk Pucung;

4. **Sita S. Bin Simar**, tempat tanggal lahir Bekasi, 12 Oktober 1955, agama Islam, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Industri, alamat: Kp. Kebalen RT 002/RW 001 No. 74, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Pidana Cepat Nomor 53/Pid.C/2023/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan oper alih tanah Garapan kepada Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa bidang tanah yang telah Saksi oper alih garapannya kepada Terdakwa terletak di Jalan Raya Pejuang RT 001 Blok P.55. Blok P. 55 No. 4, 5, 6 dan 7, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa luas tanah itu 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah utara : Tanah Perumahan Wisma Asri
Sebelah Timur : Jalan (gang)
Sebelah Selatan : Jalan Perjuangan;
Sebelah Barat : Cucian mobil;
- Bahwa harga operan tanah Garapan tersebut sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa foto yang diperlihatkan yang ada spanduk bertuliskan “dilarang Masuk Tanpa Ijin Bpk. Sianturi” adalah bidang tanah yang telah Saksi oper alih Garapan kepada Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan bidang tanah tersebut sejak tahun 1994 berupa tanah kosong lalu Saksi garap dengan cara ditanami sayuran kangkung dan bayam. Tanah itu Saksi garap dari tahun 1994 sampai 1995;

5. **Dandun Wibowo, S.H.,M.H.**, tempat tanggal lahir Wonogiri 7 Oktober 1963, agama Islam, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: PNS BPN, alamat: Jalan Angrek 8 Blok J N0. 250 RT 003/RW 011, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 13289/Kel.telu Pucung, seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Rendy, Sertifikat Hak Milik Nomor 13290/Kel.telu Pucung, seluas 158 m2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Rendy, Sertifikat Hak Milik Nomor 13291/Kel.telu Pucung, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Rendy dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13292/Kel.telu Pucung, seluas 249 m2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama Rendy;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Pidana Cepat Nomor 53/Pid.C/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kapan pasang plang itu;
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan kosong;
- Bahwa tanah itu tidak digarap oleh Terdakwa karena sakit-sakitan;
- Bahwa tanah itu Terdakwa beli dari saudara Sita;
- Bahwa saudara Sita dapat tanah itu dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa bayar tanah itu uke saudara Sita tidak sampai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanah itu milki siapa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Bahwa selanjutnya acara Pemeriksaan dinyatakan selesai, kemudian Hakim menyatakan bahwa karena Pemeriksaan dinyatakan selesai maka Hakim akan menjatuhkan putusan ;

PUTUSAN

Nomor: 53/Pid.C/2023/PN Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Nama lengkap : Berman Sianturi
Tempat/tanggal lahir : Medan, 24 Oktober 1956
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wartawan
Tempat tinggal : Kp. Irian RT 009/RW 004, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Pidana Cepat Nomor 53/Pid.C/2023/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan dari penyidik (selaku kuasa dari Jaksa Penuntut Umum);

Setelah membaca surat Tuntutan dari penyidik (selaku kuasa dari Jaksa Penuntut Umum) dan pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penyidik (selaku kuasa dari Jaksa Penuntut Umum) dengan catatan dakwaan sebagaimana dalam pokok perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu Saksi **Rendy**, saksi **Lintjang Bin Embun**, saksi **Muhammad A.R.**, saksi **Sita S. Bin Simar** dan **Dandun Wibowo, S.H.,M.H**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat dakwaan dan surat tuntutan penyidik (selaku Kuasa dari Jaksa Penuntut Umum) keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah milik Rendy yang dikuasai oleh Terdakwa terletak di Jalan Raya Pejuang RT 001 Blok P.55. Blok P. 55 No. 4, 5, 6 dan 7, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;;
- Bahwa bukti kepemilikan Rendy atas tanah tersebut ada 4 (empat) sertifikat tersebut masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 13289/Kel.telu Pucung, seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Rendy, Sertifikat Hak Milik Nomor 13290/Kel.telu Pucung, seluas 158 m2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Rendy, Sertifikat Hak Milik Nomor 13291/Kel.telu Pucung, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Rendy dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13292/Kel.telu Pucung, seluas 249 m2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama Rendy;
- Bahwa Terdakwa Berman Sianturi membuat plang bertuliskan dilarang Masuk Tanpa Ijin Bpk. Sianturi”;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Pidana Cepat Nomor 53/Pid.C/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu Terdakwa peroleh dari membeli pada saudara Sita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b PERPU Nomor 51 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa selayaknya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b PERPU Nomor 51 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Berman Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai tanah tanpa hak" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b PERPU Nomor 51 Tahun 1960.
2. Menghukum Terdakwa Berman Sianturi tersebut dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Suparman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Rosalina Y. Letelay, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Gatot Hartantyo, S.H. Penyidik (selaku Kuasa Khusus Penuntut Umum) dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Rosalina Y. Letelay,S.H.

Suparman,S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Pidana Cepat Nomor 53/Pid.C/2023/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)